



PUTUSAN

Nomor : 0386/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON ASLI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAGETAN**, selanjutnya disebut: **Pemohon** ; -----
m e l a w a n

TERMOHON ASLI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut: **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah mempelajari berkas perkara ; -----
Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan para saksi di persidangan ; -----
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor : 0386/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 17 hal Put.0386/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/21/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1 tahun 7 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Desa Cabean selama 3 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Cabean, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:

ANAK PEMOHON DAN TERMOHON , umur 13 bulan, ikut Termohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, Termohon tidak terima terhadap nafkah harian yang diberikan oleh Pemohon sebagai pedagang yang tidak tentu penghasilannya sebesar rata-rata Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan minta kepada Pemohon untuk diberikan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Desember 2014 yang disebabkan Termohon tetap tidak mau bersabar dan menerima kenyataan bahwa Pemohon hanya mampu memberikan nafkah sebesar rata-rata Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 3 bulan;
7. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrian Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun kembali bahkan telah dilaksanakan Mediasi dengan mediator Drs. MISWAN, S.H, akan tetapi tidak berhasil damai, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

-----Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 hal Put.0386/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar : menikah Tanggal 26 Agustus 2013
2. Benar : memang terjadi seperti itu
3. Benar ; memang terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat pemohon pergi dari rumah tidak pernah izin dan tanpa sepengetahuan termohon.
4. Benar : Karena Nafkah sebesar Rp. 50.000 dari pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak
5. Benar : mulai bulan Oktober 2014 pemohon sudah mulai berubah sering tidak pulang menemui anak istri, termohon hanya menginginkan agar pemohon memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga yang baik memberi nafkah lahir bathin dan menyayangi keluarga. Sedangkan pemohon sering tidak pulang. Sedangkan nafkah sebesar Rp. 50.000 itu pemohon banyak menuntut untuk tiap hari diberikan lauk yang enak. Kadang uang sebesar Rp. 50.000 itu aja kadang gak ngasih sama sekali malah termohon mintak uang kepada orang tuanya untuk kebutuhan termohon seperti buat periksa kandungan.
6. Benar : bahwa pemohon telah pergi meninggalkan rumah kurang lebih selama 3 bulan itupun hanya beberapa kali menengok anak kadang anak sakitpun pemohon tidak peduli.
7. Benar :telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan akan tetapi tidak tercapai penyelesaian. Pemohon tetap kukuh ikut pendirian orang tua Pemohon.
8. Benar : memang antara pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan bercerailah jalan satu-satunya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi termohon :

-----Bahwa, di samping jawaban tersebut, Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah lowong :Rp20.000,- x 24 : Rp 480.000,-
- Iddah :Rp900.000,- x 3 : Rp2.700.000,-
- Cusson tisu Basah :Rp15.700,- x 3 : Rp 47.100,-
- Sabun 2 x Rp5000,-: Rp 10.000,-
- Mamy poko 6 x Rp. 51.000,- ; Rp 306.000,-
- Susu Laktogen = Rp. 41.000,- x 6 : Rp 24.000,-
- Makan 1 Hari : 10.000,- x 30 : Rp 300.000,-
- Air Aqua :Rp5000,- x 4: Rp 20.000,-
- Buah = 1 Hari : Rp10.000 x 30 : Rp 300.000,-
- Total : Rp 1.469.600,-
- Biaya Sekolah anak SD, SMP, SMA sampai besar nanti umur 20 Tahun
- Biaya sekolah : SD: Rp1.500.000,- setiap bulan
SMP: Rp2.500.000,- setiap bulan
SMA: Rp3.500.000,- setiap bulan
- Primer :
- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk 3. menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
- 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider; Mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis yang intinya sebagai berikut :

1. Benar : Menikah tanggal 26 Agustus 2013.
2. Benar : Memang terjadi seperti itu.
3. Tidak Benar : Memang terjadi Perselisihan dan pertengkaran akibat pemohon pergi dari rumah, tapi setiap dipamiti kerja pemohon, termohon

Hal. 5 dari 17 hal Put.0386/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menjawab, tiap pemohon pulang tidak pernah disapa termohon, akhirnya pemohon tidak betah tinggal di rumah pihak termohon.

4. Bahwa sebenarnya nafkah yang diberikan pemohon terhadap termohon yang sebesar Rp50.000,- itu sudah cukup, karena anak masih kecil, sedangkan kehidupan kedua belah pihak (pemohon - termohon) masih ikut numpang pada kedua orang tuanya :
5. Sebenarnya dari dulu pemohon tidak pernah berubah seperti apa yang dikatakan termohon, Cuma termohon setiap dipamiti pemohon untuk bekerja di tempat tinggal orang tuanya, termohon tidak pernah menjawab. Ya namanya buruh tani, pekerjaan seadanya kalau Bapaknya sedang dagang sapi di pasar, ikut menjualnya, yang namanya berdagang kalau laku ya dapat hasil, kalau gak laku ya gak dapat hasil. Itu pun kalau ada kerugian malah gak dapat apa - apa . kalau nganggur ikut kuli panggul batu bata, itupun kalau ada. Sedangkan Pemohon juga menginginkan agar Termohon memenuhi kewajiban sebagai seorang istri. Sedangkan nyuci baju Pemohon aja gak mau, gak pernah melayani pernah melayani suami dengan baik. Dan masalah lauk yang dikatakan termohon sama sekali tidak benar. Sebenarnya pemohon orangnya enak makan apa adanya Gak pernah jajan atau pun keluar dan setiap pemeriksaan kandungan termohon. Pemohon selalu memberi uang termohon. Bahkan di anterin sampai tempat tujuan.
6. Tidak Benar : Memang pemohon meninggalkan rumah kurang lebih 3 bulan tapi tiap 10 hari sekali pemohon selalu menengok anaknya dengan memberi uang sebesar Rp100.000,- masalah anak sakit pun pemohon bukannya tidak peduli tetapi tidak tau karena pemohon sedang mencari nafkah. Termohon sendiripun tidak memberi tahu bahwa kalau anaknya sedang sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tidak Benar: Telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan akan tetapi tidak tercapai penyelesaiannya. Termohon tetap kukuh ikut pendirian orang tua termohon .

8. Benar: Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan bercerailah jalan satu - satunya

.Berdasarkan jawaban tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya bagi pemohon .

Masalah tuntutan biaya kehidupan sehari - hari untuk anak, pemohon tidak sanggup untuk memberinya atau mencukupinya karena pemohon hanya seorang kuli dagang / buruh tani, yang pekerjaannya kadang ada, kadang tidak ada, jadi pemohon hanya bisa memberi uang senominal Rp300.000,00 per-bulanya. Sedangkan masalah biaya sekolah anak besok, pasti pemohon akan menyesuaikan sendiri. Yang namanya seorang bapak itu tidak mungkin untuk tidak peduli terhadap anaknya. Walaupun itu tidak ada di samping Bapaknya. Itulah jawaban dari pemohon, apabila termohon tidak terima dengan apa jawaban dari pemohon. Terserah hakim mau bertindak apa.

-----Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 7 Mei 2014; -----

-----Bahwa, Duplik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Rereplik secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 14 Mei 2014 ;-----

-----Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/21/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai

Hal. 7 dari 17 hal Put.0386/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup (bukti P.) ;

-----Bahwa sehubungan dengan bukti surat tersebut Pemohon menyatakan telah cukup, demikian juga Termohon menyatakan tidak keberatan; -----

-----Bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam, yang keterangannya sebagai berikut :

1. **SAKSI I PEMOHON** , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MAGETAN**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, saksi adik kandung Pemohon ; -----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus tahun 2013, setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini ikut Termohon; -----
 - Bahwa, akhir-akhir ini Pemohon dengan Termohon telah pisah ± 8 bulan, di mana Termohon tetap di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon telah pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Magetan; -----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon sering menjenguk anaknya dengan memberi uang jajan, tetapi sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Termohon; -----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi mereka sering bertengkar disebabkan tuntutan Termohon melebihi kemampuan dan penghasilan Pemohon, di samping itu Termohon kalau dipamiti Pemohon kerja tidak menjawab; ---
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon kerjanya sebagai kuli di pasar penghasilannya lebih kurang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, kadang ikut membantu bapaknya menjual sapi diberi uang



sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) – Rp100.000,- (seratus ribu rupiah); -----

- Bahwa, saksi sudah menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil ; -----

2. **SAKSI II PEMOHON** , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pengrajin Reog, tempat tinggal di **KABUPATEN MAGETAN**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ; -----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah 2 tahun yang lalu, dan setelah menikah keduanya rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan terakhir di rumah orang tua Termohon, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak ; -----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis, namun sekarang sudah berpisah selama ± 8 bulan, di mana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap di rumah orang tuanya ; -----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi mereka sering bertengkar, karena tuntutan Termohon kepada Pemohon terlalu tinggi, sedangkan Pemohon kerjanya sebagai buruh-buruh atau kuli; -----
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi ; -----
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil, dan rasanya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ; -----
- Bahwa sehubungan dengan keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya ; -----

Hal. 9 dari 17 hal Put.0386/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sidang selanjutnya Penggugat Rekonpensi tidak hadir dan telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, tetapi Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti apapun; -----

-----Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan kesimpulan lisan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi, sedangkan Termohon/ Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan kesimpulan; -----

-----Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tertera pada berita acara sidang di mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

-----Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak pada setiap persidangan bahkan telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Drs. MISWAN, S.H, sesuai amanat pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta PERMA nomor 1 tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil damai ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Madiun, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun ;

-----Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. (Kutipan Akte Nikah) dan keterangan para saksi di persidangan, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam satu perkawinan yang sah menurut syari'at Islam dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

-----Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang bermaksud mohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon pada intinya adalah :

- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2014, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon ; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal mulai Desember 2014 ;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada intinya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon sbb :

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tentang Pemohon kurang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya; -----
- Bahwa benar Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon selama 3 bulan

-----Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tidak membantah dalil permohonan Pemohon yaitu adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak pertengahan Desember 2014 sampai sekarang, hanya masalah faktor penyebabnya saja yang menurut Termohon tidak sepenuhnya benar;-----

Hal. 11 dari 17 hal Put.0386/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut Majelis menilai bahwa Termohon yang telah tidak membantah dalil-dalil Pemohon tersebut dapat dipandang bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil Pemohon ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ya'ni SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON yang bersesuaian antara satu dengan yang lain yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya di desa Sirapan Kecamatan Madiun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi selama kurang lebih 8 (delapan) bulan karena sering terjadi pertengkaran akibat Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, di mana saksi-saksi tersebut telah memenuhi kriteria saksi sebagaimana maksud pasal 172 HIR, oleh karenanya dapat diterima, sehingga dapat dikatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil Pemohon ; -----

-----Menimbang, Bahwa Majelis telah mendengar keterangan keluarga dan orang dekat para pihak untuk mengupayakan damai kedua pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon, meskipun Termohon masih ingin rukun lagi dan keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan kedua pihak, hal mana telah memenuhi amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

-----Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut di atas intinya telah terbukti, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan berpisah sejak Desember 2014 sampai sekarang berturut-turut tidak ada saling kunjung dan tidak dapat didamaikan, dengan demikian permohonan Pemohon telah cukup beralasan sesuai dengan isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ya'ni antara suami dan istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, di mana telah memenuhi pula maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang sampai batas waktu yang lama telah diupayakan damai sedemikian rupa, melalui Mediasipun juga tidak berhasil, maka berarti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti pecah dan sulit didamaikan atau dapat disebut BREAKDOWN MARRIAGE, di mana antara kedua pihak sudah tidak ada lagi tautan hati dan kasih sayang yang dapat mempersatukan keduanya dalam satu rumah tangga, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, karena mempertahankan perkawinan yang demikian justru akan menimbulkan penderitaan yang lebih berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;-----

-----Menimbang bahwa melihat kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang telah pecah sedemikian rupa dan sulit didamaikan dan dipersatukan kembali, maka perkawinan antara pemohon dan termohon semakin jauh dari tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dimana telah sesuai pula dengan firman Alloh dalm Al-Qur'an surat Al-ruum ayat 21, oleh karenanya Majelis Hakim menilai sudah sepantasnya perkawinan Pemohon dengan Termohon dibubarkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon ;-----

Mengingat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahi* “ ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 13 dari 17 hal Put.0386/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon; -----

DALAM REKONPENSI

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas ; -----

-----Menimbang bahwa dalam gugat rekonpensi ini status Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi dan status Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi; ---

-----Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dianggap telah dipertimbangkan pula dalam Rekonpensi ini, sehingga tidak perlu diulang dalam pertimbangan Rekonpensi ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensinya Penggugat Rekonpensi mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Nafkah lowong :Rp20.000,- x 24 : Rp 480.000,-
- Iddah :Rp900.000,- x 3 : Rp2.700.000,-
- Cusson tisu Basah :Rp15.700,- x 3 : Rp 47.100,-
- Sabun 2 x Rp5000,-: Rp 10.000,-
- Mamy poko :6 x Rp. 51.000,- ; Rp 306.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Susu Laktogen : Rp. 41.000,- x 6 : Rp 246.000,-
- Makan 1 Hari : 10.000,- x 30 : Rp 300.000,-
- Air Aqua :Rp5000,- x 4: Rp 20.000,-
- Buah = 1 Hari : Rp10.000 x 30 : Rp 300.000,-
- Total : Rp 1.469.600,-
- Biaya Sekolah anak SD, SMP, SMA sampai besar nanti umur 20 Tahun
- Biaya sekolah : SD: Rp1.500.000,- setiap bulan
SMP: Rp2.500.000,- setiap bulan
SMA: Rp3.500.000,- setiap bulan
- Primer :
- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk 3. menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
- 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider; Mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan jawaban yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak sanggup membayar semua tuntutan Penggugat Rekonpensi, tetapi hanya sanggup memberi nafkah anak sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena penghasilan Tergugat Rekonpensi minim dan tidak menentu ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi secara tegas menolak, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi dibebani wajib bukti, dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 17 hal Put.0386/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi Penggugat tersebut Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti apapun, tetapi Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberi nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu) setiap bulannya, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selebihnya, sebagaimana amar di bawah ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Tergugat Rekonpensi, bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai kuli atau buruh-buruh yang rata-rata sehari sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka pantas mendapatkan penghargaan dan imbalan yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi serta kelayakan di lingkungannya, oleh karenanya sesuai amanat pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi layak dikabulkan dan Tergugat Rekonpensi pantas dibebani untuk memberikan nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi layak dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi dan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tentang pembayaran sesuatu/sejumlah uang pembebanan dilaksanakan pada waktunya, maka perlu ditetapkan pembayarannya pada saat sidang ikrar talak ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

-----Menimbang, bahwa oleh karena Perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ; -----

-----Memperhatikan, ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat Kabupaten Magetan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON ASLI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON ASLI) Nafkah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, minimal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa atau berumur 21 tahun ;

3. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Hal. 17 dari 17 hal Put.0386/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1436 Hijriyah berdasarkan musyawarah Majelis Hakim, oleh kami **Dra. Hj.Faidhiyatul Indah** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ashuri** dan **Nurul Chudaifah,S.Ag,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ghulam Muhammadiyah,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Drs. Ahmad Ashuri

Nurul Chudaifah, S.Ag,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ghulam Muhammadiyah, SH

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	475.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	566.000,-



Hal. 19 dari 17 hal Put.0386/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn